

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA








**Excellent, Entrepreneur, Global**

## **5. Manual Mutu Peningkatan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat**

**LEMBAGA JAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
JAKARTA, 2021**

	<b>UNIVERSITAS BOROBUDUR</b> Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	<b>No. Kode</b> : MAN/SPMI/315
		<b>Tanggal</b> : 10 Oktober 2021
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	<b>Revisi</b> : 0
		<b>Halaman</b> : 4

**MANUAL MUTU PENINGKATAN**  
**STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

## 1. Visi dan Misi

Visi:

**Pada tahun 2040**  
**Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,**  
**berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global**

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

## 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat

Manual peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar PKM setiap akhir siklus suatu standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

### **3. Ruang lingkup Manual Peningkatan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan Penggunaannya**

Manual Peningkatan ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus berakhir.
- b. Untuk Semua Standar SPMI

### **4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat**

Pihak yang harus meningkatkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah unit khusus SPMI (Lembaga Jaminan Mutu) dan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen

### **5. Istilah dan Defenisi**

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan.
- h. Evaluasi Standar SPMI adalah tindakan menilai isi Standar SPMI didasarkan, antara lain, pada :
  - ) Hasil pelaksanaan isi Standar SPMI pada waktu sebelumnya;
  - ) Perkembangan situasi dan kondisi Unbor, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Borobudur dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan Visi dan Misi Unbor
- i. Siklus Standar SPMI adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya

### **6. Langkah-Langkah Manual Peningkatan Standar**

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan pejabat struktural yang terkait.
- c. Mengevaluasi isi Standar hasil pengabdian kepada masyarakat



- d. Meningkatkan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi Standar hasil pengabdian kepada masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar SPMI sebelumnya.
- e. Melakukan langkah yang berlaku dalam penetapan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- f. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan Dokumen tertulis berupa:
  - 1. Prosedur peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
  - 2. Formulir Peningkatan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
  - 3. Formulir Hasil Peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat

## **7. Referensi**

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (peta jalan) pengabdian kepada masyarakat Universitas Borobudur

	<b>UNIVERSITAS BOROBUDUR</b> Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	<b>No. Kode</b> : MAN/SPMI/325
		<b>Tanggal</b> : 10 Oktober 2021
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	<b>Revisi</b> : 0
		<b>Halaman</b> : 4

**MANUAL MUTU PENINGKATAN**  
**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

## 1. Visi dan Misi

Visi:

**Pada tahun 2040**  
**Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,**  
**berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global**

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

## 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Manual peningkatan standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat ditujukan untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar PkM setiap akhir siklus suatu standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.

### **3. Ruang lingkup Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya**

Manual Peningkatan ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dalam satu siklus berakhir.
- b. Untuk Semua Standar SPMI

### **4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Peningkatan standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat**

Pihak yang harus meningkatkan standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah unit khusus SPMI (Lembaga Jaminan Mutu) dan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen

### **5. Istilah dan Defenisi**

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan.
- h. Evaluasi Standar SPMI adalah tindakan menilai isi Standar SPMI didasarkan, antara lain, pada :
  - ) Hasil pelaksanaan isi Standar SPMI pada waktu sebelumnya;
  - ) Perkembangan situasi dan kondisi Unbor , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Borobudur dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan Visi dan Misi Unbor
- i. Siklus Standar SPMI adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya

### **6. Langkah-Langkah Manual Peningkatan Standar**

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan pejabat struktural yang terkait.
- c. Mengevaluasi isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat








- d. Meningkatkan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat sehingga menjadi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar SPMI sebelumnya.
- e. Melakukan langkah yang berlaku dalam penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
- f. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan Dokumen tertulis berupa:
  - 1. Prosedur peningkatan standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.
  - 2. Formulir Peningkatan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.
  - 3. Formulir Hasil Peningkatan Isi Pengabdian kepada Masyarakat

## **7. Referensi**

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (peta jalan) pengabdian kepada masyarakat Universitas Borobudur

	<b>UNIVERSITAS BOROBUDUR</b> Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	<b>No. Kode</b> : MAN/SPMI/335
		<b>Tanggal</b> : 10 Oktober 2021
	<b>Revisi</b> : 0	
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	<b>Halaman</b> : 4

## MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

## 1. Visi dan Misi

Visi:

**Pada tahun 2040**  
**Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,**  
**berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global**

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah..

## 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Manual peningkatan standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ditujukan untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar PkM setiap akhir siklus suatu standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

### **3. Ruang lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya**

Manual Peningkatan ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam satu siklus berakhir.
- b. Untuk Semua Standar SPMI

### **4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Peningkatan standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**

Pihak yang harus meningkatkan standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah unit khusus SPMI (Lembaga Jaminan Mutu) dan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen

### **5. Istilah dan Defenisi**

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan.
- h. Evaluasi Standar SPMI adalah tindakan menilai isi Standar SPMI didasarkan, antara lain, pada :
  - ) Hasil pelaksanaan isi Standar SPMI pada waktu sebelumnya;
  - ) Perkembangan situasi dan kondisi Unbor , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Borobudur dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan Visi dan Misi Unbor
- i. Siklus Standar SPMI adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya


### **6. Langkah-Langkah Manual Peningkatan Standar**

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan pejabat struktural yang terkait.

- c. Mengevaluasi isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Meningkatkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat sehingga menjadi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar SPMI sebelumnya.
- e. Melakukan langkah yang berlaku dalam penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
- f. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan Dokumen tertulis berupa:
  - 1. Prosedur peningkatan standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
  - 2. Formulir Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
  - 3. Formulir Hasil Peningkatan Proses Pengabdian kepada Masyarakat

## **7. Referensi**

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (peta jalan) pengabdian kepada masyarakat Universitas Borobudur

	<b>UNIVERSITAS BOROBUDUR</b> Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	<b>No. Kode</b> : MAN/SPMI/345
		<b>Tanggal</b> : 10 Oktober 2021
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	<b>Revisi</b> : 0
		<b>Halaman</b> : 4

## **MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

## 1. Visi dan Misi

Visi:

**Pada tahun 2040**  
**Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,**  
**berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global**

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

## 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Manual peningkatan standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat ditujukan untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar PkM setiap akhir siklus suatu standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.

### **3. Ruang lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya**

Manual Peningkatan ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dalam satu siklus berakhir.
- b. Untuk Semua Standar SPMI

### **4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Peningkatan standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**

Pihak yang harus meningkatkan standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah unit khusus SPMI (Lembaga Jaminan Mutu) dan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen

### **5. Istilah dan Defenisi**

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan.
- h. Evaluasi Standar SPMI adalah tindakan menilai isi Standar SPMI didasarkan, antara lain, pada :
  - ) Hasil pelaksanaan isi Standar SPMI pada waktu sebelumnya;
  - ) Perkembangan situasi dan kondisi Unbor , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Borobudur dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan Visi dan Misi Unbor
- i. Siklus Standar SPMI adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya

### **6. Langkah-Langkah Manual Peningkatan Standar**

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan pejabat struktural yang terkait.
- c. Mengevaluasi isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat



- d. Meningkatkan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat sehingga menjadi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar SPMI sebelumnya.
- e. Melakukan langkah yang berlaku dalam penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
- f. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan Dokumen tertulis berupa:
  - 1. Prosedur peningkatan standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
  - 2. Formulir Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
  - 3. Formulir Hasil Peningkatan Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

## **7. Referensi**

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (peta jalan) pengabdian kepada masyarakat Universitas Borobudur

	<b>UNIVERSITAS BOROBUDUR</b> Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : MAN/SPMI/355
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	Revisi : 0
		Halaman : 4

## MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

## 1. Visi dan Misi

Visi:

**Pada tahun 2040**  
**Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,**  
**berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global**

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah..

## 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Manual peningkatan standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ditujukan untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar PkM setiap akhir siklus suatu standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.

### **3. Ruang lingkup Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya**

Manual Peningkatan ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dalam satu siklus berakhir.
- b. Untuk Semua Standar SPMI

### **4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Peningkatan standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat**

Pihak yang harus meningkatkan standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah unit khusus SPMI (Lembaga Jaminan Mutu) dan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen

### **5. Istilah dan Defenisi**

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan.
- h. Evaluasi Standar SPMI adalah tindakan menilai isi Standar SPMI didasarkan, antara lain, pada :
  - ) Hasil pelaksanaan isi Standar SPMI pada waktu sebelumnya;
  - ) Perkembangan situasi dan kondisi Unbor , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Borobudur dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan Visi dan Misi Unbor
- i. Siklus Standar SPMI adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya

### **6. Langkah-Langkah Manual Peningkatan Standar**

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan pejabat struktural yang terkait.






- c. Mengevaluasi isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Meningkatkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sehingga menjadi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar SPMI sebelumnya.
- e. Melakukan langkah yang berlaku dalam penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- f. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan Dokumen tertulis berupa:
  - 1. Prosedur peningkatan standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
  - 2. Formulir Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
  - 3. Formulir Hasil Peningkatan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

## **7. Referensi**

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (peta jalan) pengabdian kepada masyarakat Universitas Borobudur

	<b>UNIVERSITAS BOROBUDUR</b> Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	<b>No. Kode</b> : MAN/SPMI/365
		<b>Tanggal</b> : 10 Oktober 2021
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	<b>Revisi</b> : 0
		<b>Halaman</b> : 4

**MANUAL MUTU PENINGKATAN  
 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA  
 MASYARAKAT  
 UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

## 1. Visi dan Misi

Visi:

**Pada tahun 2040**  
**Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,**  
**berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global**

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

## 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Manual peningkatan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ditujukan untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar PkM setiap akhir siklus suatu standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

### **3. Ruang lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya**

Manual Peningkatan ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dalam satu siklus berakhir.
- b. Untuk Semua Standar SPMI

### **4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Peningkatan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**

Pihak yang harus meningkatkan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah unit khusus SPMI (Lembaga Jaminan Mutu) dan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen

### **5. Istilah dan Defenisi**

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan.
- h. Evaluasi Standar SPMI adalah tindakan menilai isi Standar SPMI didasarkan, antara lain, pada :
  - ) Hasil pelaksanaan isi Standar SPMI pada waktu sebelumnya;
  - ) Perkembangan situasi dan kondisi Unbor , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Borobudur dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan Visi dan Misi Unbor
- i. Siklus Standar SPMI adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya

### **6. Langkah-Langkah Manual Peningkatan Standar**

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan pejabat struktural yang terkait.
- c. Mengevaluasi isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat



- d. Meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sehingga menjadi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar SPMI sebelumnya.
- e. Melakukan langkah yang berlaku dalam penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- f. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan Dokumen tertulis berupa:
  - 1. Prosedur peningkatan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
  - 2. Formulir Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
  - 3. Formulir Hasil Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

## **7. Referensi**

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (peta jalan) pengabdian kepada masyarakat Universitas Borobudur

	<b>UNIVERSITAS BOROBUDUR</b> Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	<b>No. Kode</b> : MAN/SPMI/375
		<b>Tanggal</b> : 10 Oktober 2021
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	<b>Revisi</b> : 0
		<b>Halaman</b> : 4

**MANUAL MUTU PENINGKATAN  
 STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA  
 MASYARAKAT  
 UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

## 1. Visi dan Misi

Visi:

**Pada tahun 2040**  
**Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,**  
**berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global**

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

## 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Manual peningkatan standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat ditujukan untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar PKM setiap akhir siklus suatu standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.

### **3. Ruang lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya**

Manual Peningkatan ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dalam satu siklus berakhir.
- b. Untuk Semua Standar SPMI

### **4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Peningkatan standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

Pihak yang harus meningkatkan standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unit khusus SPMI (Lembaga Jaminan Mutu) dan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen

### **5. Istilah dan Defenisi**

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan.
- h. Evaluasi Standar SPMI adalah tindakan menilai isi Standar SPMI didasarkan, antara lain, pada :
  - ) Hasil pelaksanaan isi Standar SPMI pada waktu sebelumnya;
  - ) Perkembangan situasi dan kondisi Unbor , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Borobudur dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan Visi dan Misi Unbor
- i. Siklus Standar SPMI adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya

### **6. Langkah-Langkah Manual Peningkatan Standar**

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan pejabat struktural yang terkait.






- c. Mengevaluasi isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Meningkatkan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga menjadi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar SPMI sebelumnya.
- e. Melakukan langkah yang berlaku dalam penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
- f. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan Dokumen tertulis berupa:
  - 1. Prosedur peningkatan standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
  - 2. Formulir Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
  - 3. Formulir Hasil Peningkatan Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

## **7. Referensi**

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (peta jalan) pengabdian kepada masyarakat Universitas Borobudur

	<b>UNIVERSITAS BOROBUDUR</b> Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	<b>No. Kode</b> : MAN/SPMI/385
		<b>Tanggal</b> : 10 Oktober 2021
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	<b>Revisi</b> : 0
		<b>Halaman</b> : 4

**MANUAL MUTU PENINGKATAN  
 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN  
 KEPADA MASYARAKAT  
 UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

## 1. Visi dan Misi

Visi:

**Pada tahun 2040**  
**Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,**  
**berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global**

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

## 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Manual peningkatan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat ditujukan untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar PkM setiap akhir siklus suatu standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

### **3. Ruang lingkup Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya**

Manual Peningkatan ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dalam satu siklus berakhir.
- b. Untuk Semua Standar SPMI

### **4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Peningkatan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**

Pihak yang harus meningkatkan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unit khusus SPMI (Lembaga Jaminan Mutu) dan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen

### **5. Istilah dan Defenisi**

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan.
- h. Evaluasi Standar SPMI adalah tindakan menilai isi Standar SPMI didasarkan, antara lain, pada :
  - ) Hasil pelaksanaan isi Standar SPMI pada waktu sebelumnya;
  - ) Perkembangan situasi dan kondisi Unbor , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Borobudur dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan Visi dan Misi Unbor
- i. Siklus Standar SPMI adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya

### **6. Langkah-Langkah Manual Peningkatan Standar**

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan pejabat struktural yang terkait.



- c. Mengevaluasi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Meningkatkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga menjadi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar SPMI sebelumnya.
- e. Melakukan langkah yang berlaku dalam penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
- f. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan Dokumen tertulis berupa:
  - 1. Prosedur peningkatan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
  - 2. Formulir Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
  - 3. Formulir Hasil Peningkatan Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

## **7. Referensi**

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (peta jalan) pengabdian kepada masyarakat Universitas Borobudur